



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 01/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KOTA CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 24 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2019.
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 370/PP.05-BA/3274/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Jumlah Anggota Panitia Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.6571921/2019, tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	L/P	KECAMATAN
1	Hari Heryati	P	KEJAKSAN
2	Febby Nurfitrianingtyas	P	KEJAKSAN
3	Muslina	P	LEMAHWUNGKUK
4	Kristinawati	P	LEMAHWUNGKUK
5	Sardita	L	HARJAMUKTI
6	Muhamad Bukron	L	HARJAMUKTI
7	Nilawati	P	PEKALIPAN
8	Sunaryo	L	PEKALIPAN
9	Derista Rosdayana	P	KESAMBI
10	Eko Salka	L	KESAMBI

Sebagaimana Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.

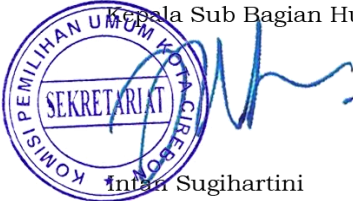
Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini